

Daftar Harga The Mahogany Island Tahap 3 (Unit Stok)

Berlaku 6 Februari 2021

The Mahogany
Island —



No.	Blok	No. Unit	Tipe	Ukuran Kavling (m ²)	Luas Tanah (m ²)	TUNAI KERAS	BERTAHAP 15X	BERTAHAP 30X	KPP DP 30%	Harga Jual include PPN
Jl. Mahogany Island 2										
1	MI2	039	KAV	10 x 20	200	1,312,410,000	1,374,120,000	1,472,130,000	1,346,840,000	
Jl. Mahogany Island Utama										
2	MIU	011	KAV	10 x 20	200	1,586,530,000	1,661,110,000	1,779,580,000	1,628,110,000	
3	MIU	012	KAV	10 x 20	200	1,586,530,000	1,661,110,000	1,779,580,000	1,628,110,000	

[Handwritten signature]

TATA CARA PEMBAYARAN THE MAHOGANY ISLAND

1 Tunai Keras	Tanda Jadi DP 1 DP 2 Pelunasan	(Rp. 20.000.000,-) (30% - Tanda Jadi) (30%) (40%)	→ Hari ke-1 → Hari ke-15 setelah Tanda Jadi → Satu bulan setelah DP ke-1 → Satu bulan setelah DP ke-2	→ Hari ke-1 → Hari ke-15 setelah Tanda Jadi → Satu bulan setelah DP ke-1 dan selanjutnya setiap bulan
2 KPP DP 30% Dicicil 3x	Tanda Jadi DP 1 DP 2 - 3 Akad Kredit	(Rp. 20.000.000,-) (10% - Tanda Jadi) (20%/2) (70%)	→ Hari ke-1 → Hari ke -15 setelah Tanda Jadi → Satu bulan setelah DP ke-1 dan selanjutnya setiap bulan → Satu bulan setelah DP ke-3	→ Hari ke-1 → Hari ke-15 setelah Tanda Jadi → Satu bulan setelah DP ke-1 dan selanjutnya setiap bulan
3 Bertahap 15x				Tanda Jadi DP 1 DP 2 - 15
				(Rp. 20.000.000,-) (100%/15) - Tanda Jadi (100%/15)

4 Bertahap 30x	Tanda Jadi DP 1 DP 2 - 30	(Rp. 20.000.000,-) (100%/30) - Tanda Jadi (100%/30)	→ Hari ke-1 → Hari ke-15 setelah Tanda Jadi → Satu bulan setelah DP ke-1 dan selanjutnya setiap bulan
-----------------------	---------------------------------	---	---

CATATAN

- Harga diatas sudah termasuk:
 - PPN 10% (apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah , maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran)
- Harga di atas tidak termasuk:
 - Biaya penyambungan telepon,listrik dan air
 - Biaya AIB & Balik Nama Sertifikat HGB
 - IMB & BPHTB
 - PPN BM tanah & bangunan akibat pengembangan luas bangunan sehingga masuk dalam kriteria bangunan mewah sesuai peraturan pemerintah.
 - PPN Bangunan (PPN membangun sendiri)
 - Pajak atas barang mewah (jika ada)
 - Biaya-biaya KPT
- Nama blok,nomor yang tercantum pada saat tanda jadi sudah pasti dan tidak dapat diganti.
- Cara pembayaran KPT harus melalui proses KPP Bank.
- Hasil pengajuan KPP termasuk DP dan suku bunga merupakan kewenangan penuh dari pihak Bank yang ditunjuk.
- A. Untuk Pembelian kavling,dimungkinkan untuk mendapatkan insentif pembangunan rumah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per m² luas tanah dengan ketentuan:
 - Pelaksanaan pembangunan paling lambat 12 bulan sejak tanggal Tanda Jadi.
 - Penyelesaian pembangunan paling lambat 30 bulan sejak tanggal Tanda Jadi.
- B. Untuk Pembelian kavling,dimungkinkan untuk mendapatkan insentif pembangunan rumah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta ratus ribu rupiah) per m² luas tanah dengan ketentuan:
 - Pelaksanaan pembangunan paling lambat 18 bulan sejak tanggal Tanda Jadi.
 - Penyelesaian pembangunan paling lambat 36 bulan sejak tanggal Tanda Jadi.
- Serah terima hanya dapat dilakukan setelah Lunas.
- Apabila Pemesan telah melakukan pembayaran uang tanda jadi , uang muka dan angsuran pembayaran, dan Pemesan melakukan pembatalan atau pengunduran diri sebagai Pembeli termasuk tetapi tidak terbatas pada proses Kredit Pemilikan Properti (KPP) yang ditolak, maupun pula dikarenakan Pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disepakati dan atau ketentuan yang diatur dalam PPJB ,maka pembayaran angsuran (tidak termasuk PPN)yang telah dibayarkan oleh Pemesan setelah dipotong uang pemesanan dan uang tanda jadi,denda keterlambatan,PPH yang telah dibayar oleh Pengembang atau biaya-biaya lainnya (jika ada) yang menjadi kewajiban Pemesan berdasarkan PPJB,dan jika masih terdapat kelebihan/sisa,akan dikembalikan oleh Pengembang kepada Pemesan sebesar 50%.
- Harga dan ketentuan di atas sejauh-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.


 Hal 2 / 2